



PUTUSAN
Nomor 341 K/TUN/LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CIHUNI MAS, dalam hal ini diwakili oleh Yosef A.W. Edy Widjaya, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT Cihuni Mas, tempat tinggal di Jalan Empu Tantular Perum II Karawaci, Tangerang 15811, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ali Oksy Murbiantoro, S.H., M.Sc.;
2. Satyo Andhiko, S.H., LL.M.;
3. Anita Setiawati, S.H., M.H.;

Ketiganya Advokat pada Murbiantoro & Partners, beralamat di Gedung Cik9, Jalan Cikini Raya Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;
2. Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Agus Pramono, S.H., M.Si., jabatan Kasubag Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., jabatan Kasubag Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;



5. Mas'udy Arie Indarto, S.Sos., M.T., jabatan Kasubag Pengelolaan BMN Wilayah I Bagian PBMN dan Fasilitas Lahan Setditjen Sumber Daya Air;
6. Michael Ario, S.H., jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;
8. Dedi Adrianto, S.E., M.M., jabatan Staf Bagian PBMN dan Fasilitas Lahan Setditjen Sumber Daya Air;
9. Arief Budi Yulianto, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/D/2016, tanggal 18 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan fiktif negatif dari Tergugat berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Adapun hal-hal dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan TUN), padahal Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 10.20/CM-DP-x/2015, dan telah diterima Penggugat tanggal 30 Oktober 2015. Adapun surat tersebut berisi pada pokoknya, apabila Tergugat mengklaim sebagai pihak pemilik atau pihak yang berhak atas pengelolaan Situ Cihuni, maka seharusnya Tergugat mengeluarkan surat



keterangan data kepemilikan alas hak atas tanah Situ Cihuni demi adanya kepastian hukum;

2. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang surat Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dengan Tergugat membiarkan atau tidak menanggapi surat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan TUN Tergugat telah menolak surat Penggugat. Oleh karena gugatan *a quo* diajukan sudah melewati 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan Penggugat dimaksud (20 Oktober 2015), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan TUN gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Bahwa adapun latar belakang Penggugat memperoleh penguasaan dan hak garap berikut perizinan atas lahan tanah yang terletak di Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Legok, Kabupaten Tangerang sekarang dikenal dengan Situ Cihuni seluas 32,34 Ha dengan batas-batas tanah Sebelah Utara: Jalan Desa; Sebelah Timur: Komp. Perumahan Gading Serpong; Sebelah Selatan: Komp. Perumahan Gading Serpong; Sebelah Barat: Komp. Perumahan Gading Serpong, yaitu pada tanggal 17 Mei 2003 Almarhum Saudara Sagaf Usman telah melakukan pembayaran ganti rugi dan membebaskan lahan tersebut dari para penggarap *ex* Kebun Palawija. Kemudian pada tanggal 25 April 2007 penguasaan dan hak garap lahan berikut perizinannya dialihkan oleh ahli waris almarhum Sagaf Usman (H. Hilman Sagaf) kepada Penggugat. Adapun kondisi fisik Situ Cihuni sebagian besar telah mengalami pendangkalan dan terdapat genangan air kurang lebih 7 Ha yang merupakan genangan *ex* penambangan pasir di lokasi tersebut;
4. Bahwa sebelumnya pada tahun 1996 pengelolaan Situ Cihuni dimohon oleh PT. Graha Taruna (perusahaan perorangan Almarhum H. Sagaf Usman) sekarang Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan Prinsip pengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepala Daerah tingkat I Jawa Barat dengan surat Nomor 556.31/1424/Perek. tanggal, 15 Mei 1997 serta Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang dengan surat Nomor 435/841-141/III/1999 tanggal 29 Mei 1999;
5. Bahwa sehingga untuk pengelolaan dan pemanfaatan *ex* galian pasir yang sekarang dikenal dengan Situ Cihuni ini, sebelumnya Penggugat telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 556-31/1424/Perek tanggal 15 Mei 1997 perihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihuni di Desa Cihuni, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
 - b. Surat Ketua Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660/y2y/Amdal tanggal 23 Juli 1997 perihal AMDAL Graha Taruna di Kabupaten Tangerang;
 - c. Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat Nomor 556.31/1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 perihal Surat Persetujuan Prinsip Membangun;
 - d. Surat Bupati Tangerang Nomor 435/841-I.II/III/1999 tanggal 29 Maret 1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni di Cihuni Legok;
 - e. Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Nomor 503/32/DSP/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Rekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni.
6. Bahwa atas dasar Hak Garap yang telah dimiliki sejak tahun 2003 dan diperkuat dengan perizinan sebagaimana disebut di atas, maka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri kepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Penggugat melakukan upaya peningkatan Hak atas Tanah dan pengelolaan ex galian pasir Situ Cihuni menjadi Hak Guna Bangunan;
7. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya keputusan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tanggal 20 Oktober 2015 jelas menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yakni Penggugat sangat dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum dan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya di Situ Cihuni, sehingga memutus nafkah dan mata pencarian Penggugat dan karyawan-karyawannya;
8. Bahwa padahal seharusnya Tergugat selaku bagian dari organ Negara (instansi pemerintah) tidak dapat mengklaim sebagai pihak yang berhak untuk menguasai tanah ex galian pasir yang sekarang dikenal menjadi Situ Cihuni, mengingat konsepsi pengertian tanah Negara adalah bukan berarti instansi tersebut secara otomatis dapat memiliki, artinya penguasaan tanah Negara akan dibatasi oleh isi dari hak itu yang dapat diartikan bahwa di atas tanah ex galian pasir Situ Cihuni terdapat Hak Garap yang dalam hal ini dimiliki oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak untuk menguasai lahan dimaksud. Apabila Tergugat tetap menganggap sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai ex galian pasir Situ Cihuni maka hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Penjelasan Umum II Butir 2). Sedangkan tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian berarti menghalangi Penggugat untuk memenuhi ketentuan dan syarat Peraturan Menteri kepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam hal upaya Penggugat untuk melakukan peningkatan Hak atas Tanahnya sebagaimana dijelaskan dalam butir 6.

9. Bahwa tindakan Tergugat tidak segera menjawab surat Penggugat tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengingat Penggugat sebagai warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang sah dan benar;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Situ Cihuni bukan merupakan sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Tergugat, karena Situ Cihuni merupakan situ yang terjadi karena bekas galian pasir yang difungsikan sebagai situ buatan untuk pengairan sawah di sekitar lokasi dan pada saat ini sawah-sawah dimaksud sudah beralih fungsi menjadi pemukiman dan peruntukan komersil, sehingga Penggugat berniat memanfaatkan aset lahannya untuk fungsi lain sesuai RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 Nomor Perda 13 Tahun 2011 tanggal 12 November 2011 dari Pemerintah Daerah untuk wisata, pemukiman, dan komersial;
11. Bahwa oleh karena jelas Tergugat tidak memiliki wewenang atas pemberian izin pemanfaatan Situ Cihuni, maka seharusnya Tergugat tidak memiliki alas hak untuk melarang Penggugat melakukan aktivitas di atas lahan Situ Cihuni dimaksud;
12. Bahwa berdasarkan butir-butir di atas, Penggugat jelas diperlakukan tidak adil dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
13. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan TUN dalam perkara ini, jelas menunjukkan dan membuktikan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah



mengambil keputusan yang tidak sesuai dan/atau melampaui kewenangannya. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat sebelumnya Penggugat telah memperoleh izin-izin dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang/terkait sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas;

Maka, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif atau sikap diam yang telah dilakukan Tergugat oleh Penggugat dalam surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa adanya kepastian alas hak tentang ada atau tidaknya hak penguasaan tanah Tergugat beserta bukti-bukti terkait atas tanah seluas kurang lebih 32,34 Ha di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Penggugat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa objek sengketa adalah belum dijawabnya dari Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan, dari Yosef A.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni Mas kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *cq* Direktur Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015); Bahwa dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan



memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat;

Bahwa Doktrin Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian PUPR antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa seharusnya yang diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Eksepsi Doli Presentis

Bahwa Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015 tidak berdiri sendiri secara substansi dan merupakan pengulangan surat terdahulu yaitu surat Nomor 0815.01/CM/Tng/VIII-2013 tanggal 15 Agustus 2013 Perihal Pemberitahuan, dari Saleh Abdul Malik Direktur PT. Cihuni Mas kepada Menteri Pekerjaan Umum. Surat tersebut telah dijawab oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat Nomor HK.04.03/436 tanggal 30 September 2013 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Situ Cihuni, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maka Tergugat menyatakan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak semata-mata mencari kebenaran dan keadilan;
- b. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang sengaja ditujukan untuk mengaburkan status tanah Situ Cihuni;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

3. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa objek sengketa adalah belum dijawabnya Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015, pada pokoknya surat tersebut meminta surat keterangan dari Kementerian PUPR *cq* Dirjen Sumber Daya Air, untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk pertimbangan teknis pertanahan dan apabila Kementerian PUPR memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT. Cihuni Mas;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal yang tidak berdasar karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang berbeda dengan pokok Surat Nomor 10.20/CM-DP-X/2015;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi-eksepsi di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 72/G/LH/2016/PTUN.JKT., tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 Perihal: Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan data kepemilikan untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dari kantor pertanahan kabupaten Tangerang dan apabila Tergugat memiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT. Cihuni Mas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 321/B/LH/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 08 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohon banding;
- dan

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/G/LH/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,



diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat tindakan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menolak (dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan), sudah tepat secara hukum karena dalam sengketanya masih terdapat ketidakjelasan hak atas tanah Situ Cihuni yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat (Putusan halaman 7 alinea 2) adalah tidak konsisten dengan pertimbangan Putusan halaman 7 alinea 1 sehingga haruslah diluruskan. Adalah merupakan kewajiban hukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat yang bersifat imperatif yang harus dilaksanakan tanpa kecuali artinya dengan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak menjawab surat Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berarti sikap dan tindakan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;" juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto* Pasal 3 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ketentuannya mengatur sebagai



berikut “*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut artinya bahwa gugatan telah diajukan sesuai dengan kriteria syarat objek dan subjek gugatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun berkenaan dengan subjek gugatan, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah memenuhi syarat dan kriteria Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan. Sementara Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat *in casu* Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah merupakan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak berwenang untuk menolak menjawab surat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

2. Bahwa lebih lanjut, selain daripada persoalan subjek dan objek dalam perkara TUN pertimbangan *Judex Facti* halaman 7alinea 4 ... menurut Majelis Hakim Banding dalam kasus *a quo* masih terdapat ketidakjelasan status tanah/situ Cihuni yang menjadi pangkal/pokok sengketanya, dan untuk menentukan status hukum kepemilikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena itu jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan dan mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya pengertian sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, karena baik subjek dan objeknya telah memenuhi syarat dalam ketentuan-ketentuan di atas.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena tidak ada hal-hal yang tidak dipenuhi dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat. Artinya gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukanlah termasuk objek sengketa yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
 - a. keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
 - b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
 - c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
 - d. Keputusan TUN yang dikeluarkan ketentuan KUHP/KUHAP atau perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
 - e. keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f. keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia
 - g. keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilihan Umum
4. Bahwa kiranya perlu diluruskan bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam suratnya yang menjadi objek gugatan meminta klarifikasi dan penjelasan kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sehubungan dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sedang mengurus surat peningkatan status kepemilikan hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional dimana diperlukan adanya keterangan dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengenai kewenangan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat selaku instansi pemerintah yang berwenang mengawasi hal-hal yang terkait perairan, sungai, danau termasuk situ, dimana lahan yang akan diurus peningkatan status haknya adalah



sebagian berupa genangan air yang sekarang dikenal dengan Situ Cihuni. Jadi jelas bahwa dalam surat tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat hanya membutuhkan konfirmasi Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengenai kewenangan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat selaku pihak yang melakukan pengawasan atas Situ Cihuni, sehingga mengetahui informasi dan data mengenai status lahan tersebut. Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah memiliki dasar kepemilikan atas lahan tersebut sebagaimana bukti bukti yang dimiliki sebagaimana telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama. Apapun jawaban Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat hendaknya disampaikan dalam bentuk produk hukum TUN. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan masih terdapat ketidakjelasan status tanah Situ Cihuni yang menjadi pangkal atau pokok sengketa, dan untuk menentukan status hukum kepemilikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan hal ini juga bertentangan dengan subjek dan objek dalam perkara TUN sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Bahwa terlebih Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama sama sekali tidak berkeberatan bila perkara tersebut diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya dalil-dalil Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sama sekali tidak menyinggung permasalahan kompetensi Pengadilan ini. Lagipula pada saat pemeriksaan persiapan di tingkat pertama, apabila perkara ini tidak menjadi domain pengadilan tata usaha negara, maka seharusnya pada pemeriksaan tingkat awal (pemeriksaan) perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan, sebagaimana diketahui bahwa esensi pemeriksaan persiapan adalah untuk menentukan hal dan syarat formal dari suatu gugatan, dan ternyata pemeriksaan tingkat persiapan tersebut diteruskan atau tidak mempermasalahkan kompetensi absolut bahkan sampai dengan diputus dalam putusan akhir PTUN yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat.
6. Menurut pandangan ahli hukum administrasi ukuran atau kriteria kompetensi absolut dibidang Tata Usaha Negara ialah dimana pokok sengketa (*fundamentum petendi*) terletak pada lapangan hukum publik, maka sudah pasti Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang (pandangan Thorbecke sumber buku *Utrecht* pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, terbitan tinta mas halaman 252 yang dikutip dari buku



Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, Dr. Yuslim S.H., M.H., terbitan Sinar Grafika).

Bahwa jelas dalam *fundamentum petendi* gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah menjelaskan dan menguraikan mengenai perlunya Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk memperoleh surat atau produk TUN yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat guna keperluan pengurusan peningkatan status hak atas tanah Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional.

Lebih lanjut, menurut ahli hukum administrasi lainnya TJ Buys (sumber buku *Utrecht* pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, terbitan Tinta Mas halaman 253 yang dikutip dari buku Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, Dr. Yuslim S.H., M.H. terbitan Sinar Grafika), ukuran yang harus dipakai dalam menentukan berkuasa atau tidaknya Hakim administrasi negara adalah pokok dalam perselisihan dalam sengketa *voorwerp in geschil objectum litis* apabila yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya (*Geschaad in Zijn Subjectiev Burgerlijkrecht*) dan karena itu meminta kerugian/*schadeloosstelling* (biasa menurut Pasal 1365 KUHPer) jadi *objectum litis* adalah hak privat yang dilanggar maka perkara tersebut diselesaikan oleh biasa. Dalam gugatan *a quo* Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak menuntut ganti kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer, sehingga gugatan tidak masuk dalam konteks hak privat, melainkan dalam konteks publik berupa keputusan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi tersebut telah sesuai dengan alasan permohonan kasasi diajukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 8 paragraf 2 yang menyebutkan bahwa terhadap Putusan Tata Usaha Negara Nomor 72/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan banding harus dibatalkan adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa sikap diam Tergugat (Termohon Kasasi) dilakukan karena masih terdapat ketidakjelasan status hak atas tanah yang menjadi pokok sengketanya, sehingga untuk menentukan status kepemilikannya bukanlah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PT. Cihuni Mas** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **PT. CIHUNI MAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001